

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Gorontalo

Evaluation of the Internal Control System for Land and Building Tax Collection Rural and Urban Areas in Gorontalo . Regency

Andri Haffiluddin Saz Gani¹, Treesje Runtu², Djeini Maradesa³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jln. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : [1andrigani064@student.unsrat.ac.id](mailto:andrigani064@student.unsrat.ac.id), [2reesjeruntu@gmail.com](mailto:reesjeruntu@gmail.com), [3djeinim@unsrat.ac.id](mailto:djeinim@unsrat.ac.id)

Abstrak: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu instrumen perpajakan yang berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak di Kabupaten Gorontalo. Dengan luas wilayah Kabupaten Gorontalo yang sangat besar, menjadi dukungan bahwa PBB-P2 mampu mendukung keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan. Dengan adanya daerah ini diharapkan target dan penerimaan yang akan diterima serta bagaimana sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam memaksimalkan penerimaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menyajikan dan mengevaluasi data sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh dalam menjawab permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah data deskriptif dengan cara menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul yang menghasilkan suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo belum mencapai target penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan belum maksimalnya unsur sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh BKAD dalam memungut pajak.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern, PBB-P2

Abstract: *The Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is one of the tax instruments that has an effect on increasing tax revenue in Gorontalo Regency. With the very large area of Gorontalo Regency, it is a support that PBB-P2 is able to support success in increasing the revenue. With this area, it is expected that the target and revenue will be received as well as how the internal control system carried out by the Regional Finance and Assets Agency in maximizing the revenue. This study uses a qualitative descriptive method, namely a research method carried out by collecting, presenting and evaluating data so that it can provide a complete picture in answering research problems. The method of collecting data is by means of documentation and interviews. The data analysis method used is descriptive data by analyzing the data by describing the data that has been collected which produces a conclusion. The results of this study indicate that the internal control system for collecting Rural and Urban Land and Building Taxes at the Regional Finance and Assets Agency of Gorontalo Regency has not achieved the target of tax revenue. This is caused by the large number of taxpayers who have not carried out their obligations in paying taxes and the lack of maximum elements of the internal control system carried out by BKAD in collecting taxes.*

Keyword : *Keywords : Internal Control System, PBB-P2*

Diterima: 20-09-2022; Disetujui untuk Publikasi: 08-10-2022

Hak Cipta © oleh *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*
p-ISSN: 24072-361X

PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan penyelenggaraan pembangunan nasional di Indonesia, pembangunan menjadi acuan untuk mewujudkan suatu negara maupun daerah yang tujuannya ialah kemakmuran masyarakat dalam sektor pembangunan maupun sektor perekonomian. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah salah satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan agar menghasilkan perencanaan pembangunan dalam jangka waktu menengah, panjang, dan tahunan.

Dengan adanya perencanaan pembangunan nasional, sumber pendapatan menjadi landasan utama dalam mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan, Salah satu penerimaan fiskal negara yang dapat menunjang pembangunan tersebut salah satunya berasal dari pajak. Secara garis besar pajak ialah iuran yang dipungut oleh fiskus atau aparaturnya kepada rakyat untuk negara yang dipungut dan tidak mendapatkan jasa secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Indonesia dalam sistem pemerintahannya memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, membuat batas wilayah kerja dan pengelolaan bersama. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom ialah kewenangan daerah itu sendiri, dengan adanya peraturan tersebut keinginan dalam mewujudkan pembangunan pada suatu daerah dapat mendorong serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Serta dengan adanya peraturan tersebut dapat memacu optimalisasi pendapatan daerah yang menjadi kunci dan berperan penting dalam meningkatkan pendapatan dan mengembangkan pembiayaan pembangunan yang otonom dan berkelanjutan pada daerah itu sendiri sehingga tercapai daerah pembangunan yang telah direncanakan.

Salah satu alat dalam membiayai pemerintah dalam penyelenggaraan adalah pemungutan pajak daerah yang salah satu instrumen pemungutan pajaknya ialah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Awalnya pemungutan PBB-P2 dipungut oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Isi kandungan dalam Undang-Undang tersebut khususnya Pasal 182 ayat (1) menjelaskan, pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan sudah tidak dipungut lagi oleh pemerintah pusat melainkan sudah dialihkan pemungutannya ke pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kabupaten Gorontalo memiliki geografis dengan luas daerah sebesar 1.750,83 km². Dengan luas daerah tersebut dapat dilihat secara administratif Kabupaten Gorontalo memiliki 19 kecamatan yang terdiri dari 14 kelurahan dan 191 desa. Dengan adanya luasan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor pajak pada penerimaan PBB-P2.

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, Kementerian Keuangan menilai bahwa masih banyak pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah masih tergolong belum optimal. Sehingga dengan harapan dengan dikeluarkan peraturan tersebut bisa meningkatkan penerimaan dari pemerintah daerah itu sendiri khususnya pada penerimaan PBB-P2.

Sistem pengendalian internal mempunyai tujuan-tujuan dalam menjangkau efektivitas serta efisiensi terhadap perolehan pada tujuan penyelenggara negara, kecakapan pelaporan keuangan, menjaga aset negara, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan. Dengan adanya suatu pelaksanaan sistem pengendalian pada instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi sekaligus memberikan dampak positif dalam pendapatan Negara, sehingga pemerintah bisa membiayai penyelenggaraan Negara maupun daerah demi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem pengendalian internal terdapat lima rancangan pengendalian internal, dalam rancangan tersebut meliputi dari lingkungan pengendalian internal, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi serta komunikasi, dan pemantauan/pengawasan (Mahmudi, 2016:21).

Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengendalian Internal Kabupaten Gorontalo dalam berupaya meningkatkan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan. (2) Untuk mengetahui apa yang menyebabkan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak maksimal di Kabupaten Gorontalo.

1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan (Hans Kartikahadi, dkk, 2016:3). Dalam pengertian lainnya akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan, dan pelaporan data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan (Agie Hanggara, 2019:1). Dan Akuntansi merupakan seni pencatatan, pengelompokan, atau pengikhtisaran dan pelaporan yang tersaji pada laporan keuangan yang berisi asal-asal keterangan ekonomi yang bermanfaat buat pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Lubis, 2017:1).

1.2. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (enforceable) tanpa kewajiban pokok (timbang balik) yang dapat dinyatakan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak meliputi unsur-unsur sebagai berikut: 1. Negara berwenang memungut pajak. Iuran berupa uang (bukan barang). 2. Pemungutan pajak dilakukan atas dasar hukum disertai dengan aturan penagakannya. 3. Pemerintah tidak dapat menyatakan kewajiban membayar pajak sebagai hasil refleksi tersendiri. 4. Pengeluaran digunakan untuk masyarakat luas (Mardiasmo, 2019 : 3).

1.3 Pengertian PBB-P2

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hak atas pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan telah menjadi hak pemerintah kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dipungut atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau digunakan oleh orang pribadi atau badan, tidak termasuk area yang digunakan untuk kegiatan penghijauan, kehutanan, dan pengusahaan. Untuk usaha pertanian, kehutanan, pertambangan, dan usaha lainnya, pemerintah pusat yang menjadi lembaga pemungut tetap (Mardiasmo, 2019 : 429).

1.4 Pengertian Sistem

Sistem adalah seperangkat prosedur jaringan yang dibuat berdasarkan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan kegiatan utama perusahaan (Mulyadi, 2016:4). dalam pengertian lainnya. Sistem adalah jaringan prosedur yang saling berhubungan yang dikumpulkan bersama untuk melakukan operasi atau mencapai tujuan tertentu (Heriyanto, 2018:65).

1.5 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah pola dari rangkaian urutan kerja atau kegiatan yang terencana dalam mengurus pekerjaan yang berulang dengan cara seragam atau terpadu (Rifka R. N, 2017:75). Prosedur adalah suatu langkah kegiatan klerikal, biasanya melibatkan satu orang atau lebih dalam satu departemen, yang dibuat untuk menjamin mengatur secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2016:4). Prosedur adalah langkah-langkah pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam departemen yang disusun untuk menjamin adanya perbuatan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang (Wijaya dan Irawan, 2018:27).

1.6 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan pengendalian yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang disistematiskan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016:129). Dalam pengertian lainnya pengendalian internal adalah semua proses organisasi yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendukung efektivitas operasi badan dan mendorong kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, sambil mengumpulkan informasi yang akurat dan andal yang digunakan untuk memastikan keamanan sekaligus melindungi aset perusahaan. Mengingat pentingnya suatu sumber pendapatan dalam memberikan pendanaan, maka sangat memerlukan sistem akuntansi yang dirancang khusus untuk memenuhi operasional perusahaan sesuai keinginan (IAPI, 2016:319.2).

1.7 Tujuan Pengendalian Internal

Mengembangkan sistem pengendalian internal memerlukan pemahaman yang tepat tentang kemampuan dan risiko teknologi informasi (sistem informasi) dan penggunaan untuk mencapai tujuan pengendalian perusahaan atau organisasi. Maksud dari sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Sistem Pengendalian Intern adalah untuk:

- (1) untuk melindungi aset perusahaan;
- (2) memverifikasi keakuratan dan keandalan data akuntansi,
- (3) mendorong efisiensi, dan
- (4) mendorong kebijakan manajemen; (Mulyadi, 2016:129).

1.8 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem pengendalian intern diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini Presiden selaku Kepala Pemerintahan menyelenggarakan dan mengatur sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Hal lain dari Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan, Menteri/Pimpinan selaku pemegang hak anggaran menyelenggarakan sistem pengendalian internal sesuai dengan lokasi pemerintahan masing-masing. Pemerintah daerah selaku pemegang kekuasaan yakni Gubernur/Walikota/Bupati menyelenggarakan sistem pengendalian internal di lingkungan mereka dalam mengelola daerahnya (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).

1.9 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern (COSO)

Unsur-unsur sistem pengendalian internal di Indonesia terbagi menjadi lima yakni sebagai berikut : (1) Lingkungan pengendalian, (2) Penilaian Risiko, (3) Kegiatan pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi, dan (5) Pemantauan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).

1.10 Efektivitas

Dalam mencapai tujuan organisasi, Efektivitas menjadi tolak ukur dalam pencapaian suatu tujuan organisasi. Kefektivan akan tercapai apabila tujuan organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Indikator efektifitas jangkauan akibat dan dampak (result) dari keluaran (yield) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi yang dihasilkan terhadap tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2017:134).

Terdapat cara dalam mengukur efektivitas penerimaan pada pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yakni :

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ PBB - P2}{Target\ PBB - P2} \times 100\%$$

Dan berikut tingkat pengukuran efektivitas pada pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 1. Klasifikasi Tingkatan Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan sumber data

jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa data verbal ataupun merupakan keterangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, keterangan mengenai pengertian atau definisi dari peneliti terdahulu dan dari buku. Sedangkan data kuantitatif berupa data angka-angka seperti laporan penerimaan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2017-2020.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang cara perolehannya diambil oleh peneliti secara langsung (narasumber). Sehingga data diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada narasumber atau informasi yang dianggap relevan dan berpotensi untuk digunakan. Data sekunder merupakan data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah diolah dan dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah peraturan-peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Gorontalo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 1 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen dan wawancara. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data target pajak dan realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2017-2020. Wawancara yang dilakukan adalah mengajukan pertanyaan secara langsung terkait dengan masalah penelitian yang dibahas pada personil yang relevan dengan pembahasan permasalahan tersebut.

2.3 Metode analisis dan Proses analisis

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yang dilakukan dalam menggambarkan suatu keadaan pemerintah Kabupaten Gorontalo berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada. Proses analisis pada penelitian ini terbagi menjadi beberapa elemen :

1. Mengumpulkan data mengenai sistem pengendalian internal pemungutan PBB-P2.
2. Melakukan analisis terkait dengan sistem pengendalian internal pemungutan PBB-P2 di BKAD Kabupaten Gorontalo.
3. Melakukan pengambilan data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2017-2020 di BKAD Kabupaten Gorontalo.
4. Setelah melakukan pengambilan data realisasi penerimaan PBB-P2, peneliti menganalisis terkait dengan data realisasi penerimaan tersebut.
5. Melakukan perhitungan persentase efektivitas yang diperoleh dari penerimaan PBB-P2.
6. Melakukan analisis dan melakukan pembahasan terhadap faktor yang mengakibatkan ketidakmaksimalan dalam melakukan pemungutan PBB-P2 sehingga menyebabkan ketidakcapaian target realisasi penerimaan pajak.
7. Hasil pembahasan kemudian dicantumkan pada kesimpulan yang merangkum inti dari pembahasan tersebut kemudian diberikan saran.

HASIL PENELITIAN

3.1 Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli, M.S.A Kepala Bidang Pendapatan BKAD kabupaten Gorontalo, diketahui terdapat sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Gorontalo terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Dalam sistem pengendalian tersebut ada lima komponen yang dilakukan oleh Badan Keuangan Aset Daerah terhadap sistem pengendalian internal pada penerimaan PBB-P2 itu sendiri antara lain :

1. **Lingkungan Pengendalian** merupakan suatu situasi pengendalian lingkungan organisasi dalam mempengaruhi kondisi kesadaran personal dan mempengaruhi personal organisasi tentang pengendalian lingkungan pengendalian pada dasarnya berupa landasan untuk semua komponen pengendalian internal yang membentuk kedisiplinan dan struktural. Lingkungan pengendalian

BKAD memacu personilnya untuk lebih berusaha dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupetn Gorontalo.

2. **Penilaian risiko** merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern. Penilaian risiko pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo dilakukan pemetaan/identifikasi risiko terhadap kegiatan utama yang menunjang pencapaian tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.
3. **Aktivitas pengendalian/Kegiatan Pengendalian** didefinisikan sebagai tindakan atau perbaikan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang membantu memberikan arahan bagi manajemen dalam mengurangi risiko untuk mencapai tujuan. Kegiatan yang dilakukan oleh BKAD adalah untuk pembangunan pengendalian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
4. **Informasi dan komunikasi** adalah suatu entitas yang menjalankan tanggung jawab pengendalian internal dalam mencapai tujuan informasi yang diciptakan melalui komunikasi yang berkesinambungan dengan berbagai pihak internal dan eksternal. Informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh BKAD sendiri dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak.
5. **Pemantauan** merupakan kegiatan yang bertujuan mengevaluasi segala bentuk yang sifatnya berkelanjutan, terpisah atau berkombinasi yang dimana kedua bentuk bertujuan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian tersebut berpengaruh terhadap fungsi-fungsi dari komponen yang ada. Pemantauan yang dilakukan oleh BKAD sendiri ialah melakukan pemantauan ditempat wajib pajak melaporkan SPOPnya yakni di BKAD itu sendiri

Berdasarkan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh BKAD pada penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Gorontalo. Berikut perkembangan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 dari tahun 2017-2020.

Tabel 2. Data Perkembangan Realisasi dan Penerimaan PBB-P2 2017-2020

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas(%)	Keterangan
2017	Rp 3.764.534.639	Rp 3.444.444.265	91	Efektif
2018	Rp 3.931.577.157	Rp 4.937.955.271	125	Sangat Efektif
2019	Rp 5.593.385.345	Rp 5.259.315.304	94	Efektif
2020	Rp 7.500.000.000	Rp 4.457.733.326	60	Kurang Efektif

Sumber Data : BKAD Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan data perkembangan realisasi dan penerimaan pada tabel diatas, Permasalahan yang dialami Kabupaten Gorontalo dalam ketidakcapaian target penerimaan pajak tersebut diakibatkan masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan SPOPnya. Hal ini disebabkan oleh sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Gorontalo pengelolaan sistemnya belum maksimal, dalam ketidakmaksimalan sistem tersebut dikarenakan oleh faktor internal yang berasal dari sistem pengendalian internalnya sendiri dan faktor eksternalnya yang berasal dari pemungutan PBB-P2.

Dalam faktor internal, dapat dilihat dari dua unsur sistem pengendalian internal yang menjadi faktor ketidakmaksimalnya, yakni unsur penilaian risiko dan unsur pemantauan. Pada unsur penilaian risiko bila dilihat dari data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2020 realisasi penerimaannya mengalami penurunan drastis, penurunan tersebut diakibatkan oleh faktor eksternal yang mempengaruhi faktor internalnya tersebut sehingga BKAD dalam mengantisipasi faktor tersebut kurang optimal sehingga mempengaruhi penerimaannya. Unsur lainnya ialah pemantauan, hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak setelah diberikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) sehingga komponen pemantauan tersebut belum berjalan optimal. Pada faktor eksternalnya ialah terkait pada pemungutan PBB-P2 itu sendiri, yang diakibatkan oleh pandemi sehingga wajib pajak tidak bisa membayar pajak tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga hal ini mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Gorontalo tidak maksimal.

3.2 Faktor-faktor yang menyebabkan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak maksimal di Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ditemukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pemungutan PBB-P2 tidak berjalan maksimal. Adapapun faktor-faktornya antara lain:

- a) Masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan SPOPnya
- b) Masih banyaknya wajib pajak yang telat dalam membayar SPPT
- c) Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak
- d) Faktor ekonomi yang berdasarkan suatu kondisi

PEMBAHASAN

4.1 Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemungutan PBB-P2 pada BKAD Kabupaten Gorontalo

Bentuk-bentuk unsur sistem pengendalian internal berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 dilakukan oleh BKAD Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang menjadi dasar dari kumpulan komponen pengendalian yang secara umum memberikan acuan kedisiplinan. Meliputi integritas, nilai etika, manajemen dalam mendelegasikan tugas dan wewenang, mengatur dan pengembangan personalia. Pada BKAD Kabupaten itu sendiri terdapat struktur organisasi yang melaksanakan berjalannya pemungutan PBB-P2 yakni bidang Pendapatan yang terdiri dari kepala bidang pendapatan, sub bagian pajak daerah, dan sub bagian retribusi dan pendapatan lainnya. Hasil dari penelitian ini struktur organisasi yang dibentuk BKAD Kabupaten Gorontalo telah sesuai dengan kebutuhan instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab fungsional kepada unit-unit yang organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan Instansi agar tercapainya tujuan yang diinginkan.

2. Penilaian Risiko

Analisis risiko berkaitan dengan pencapaian tujuan, yaitu bagaimana risiko dinilai dan dikelola. Komponen ini perlu mengidentifikasi risiko internal dan eksternal untuk penilaian lebih lanjut. Sebelum melakukan penilaian risiko, tujuan atau target harus ditentukan sebelumnya dan dikaitkan sesuai dengan levelnya. Berdasarkan hasil wawancara, pada BKAD Kabupaten teidentifikasi beberapa risiko terkait dengan optimalisasi penerimaan PBB-P2;

1. Optimalisasi Penerimaan PBB-P2

Mengoptimalkan penerimaan daerah menjadi acuan dalam mencapai target yang telah ditentukan untuk pembangunan pada daerah itu sendiri, pada BKAD Kabupaten Gorontalo dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 belum maksimal hal ini dikarenakan target penerimaan PBB-P2 belum mencapai target.

2. Pekan Panutan dan Pendistribusian SPPT PBB-P2

Pekan panutan merupakan acara tahunan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk mendorong wajib pajak untuk segera dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam

pendistribusian SPPT PBB-P2 di Kabupaten Gorontalo penyaluran SPPT-P2 terlambat sehingga hal ini berpengaruh pada penerimaannya.

3. Pembentukan Basis Data PBB-P2
Basis data merupakan suatu bentuk data yang dikelola untuk mempermudah dalam pengelolaannya, pada BKAD Kabupaten Gorontalo masih terlambat dalam membuat basis data, hal ini dikarenakan masih banyaknya objek pajak yang belum terdata.
4. Pengecekan Massal dan Individual SPPT PBB-P2
Pemeriksaan kembali pada SPPT menjadi identifikasi risiko yang bisa saja terjadi hal ini dikarenakan bisa terjadi dalam kesalahan dalam perhitungan dalam menentukan besaran pajak terutang di SPPT, hal ini diakibatkan masih banyaknya kesalahan data dalam pembuatan SPPT PBB-P2 tidak sesuai dengan objek yang telah didata oleh petugas pajak.
5. Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek Pajak
Setelah adanya pembentukan basis data maka diperlukan pada pengelolaan data base yang melingkup objek dan subjek pajak, pengelolaan data base pada kabupaten gorontalo sendiri belum dilakukan secara keseluruhan, hal ini dikarenakan tenaga atau aparatur yang melaksanakan pengelolaan tersebut masih banyak yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya dalam melakukan pengelolaannya belum maksimal.
6. Monitoring, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Penerimaan PBB-P2
Monitoring atau pengawasan terhadap pelaporan perkembangan penerimaan PBB-P2 perlu dilakukan untuk menghindari keterlambatan pelaporan atau evaluasi dari pajak tersebut.

3. Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan identifikasi risiko yang didapatkan maka pengendalian yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut.

1. Optimalisasi Penerimaan PBB-P2
Pengoptimalan diharapkan agar dapat mencapai target atau perencanaan yang telah ditentukan, kegiatan pengendalian yang dilakukan BKAD dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Gorontalo ialah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak melalui kecamatan kelurahan mengenai target dan peran pajak pada pembangunan daerah.
2. Pekan Panutan dan Pendistribusian SPPT PBB-P2
Pendistribusian SPPT PBB-P2 sangat diharapkan dapat sampai langsung ketangan wajib pajak sehingga hal ini dapat mempengaruhi penerimaan PBB-P2, BKAD dalam kegiatan pengendalian tersebut melakukan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan/desa dalam rangka posisi objek pajak dan alamat wajib pajak.
3. Pembentukan Basis Data PBB-P2
Basis data diperlukan dalam menunjang informasi yang dikelola tersebut untuk mempermudah dalam pengelolaannya, kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh BKAD adalah melakukan pendataan dan pembentukan basis data terhadap wajib pajak yang belum terdata.
4. Pengecekan Massal dan Individual SPPT PBB-P2
Pengecekan massal dan individu SPPT wajib pajak diperlukan agar dapat menghasilkan data asli ataupun mengecek kembali apakah pada data tersebut terdapat perubahan atau tidak, dalam kegiatan pengendaliannya BKAD membuat aplikasi dalam mempermudah wajib pajak dalam melakukan pendataan.
5. Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek Pajak
Dalam melakukan pengelolaan pada data base objek dan subjek pajak maka dibutuhkan tenaga dari

aparatur yang berkompeten dalam melaksanakan pengelolaan tersebut, dalam kegiatan pengendalian ini BKAD menempatkan posisi pengelolaan pada ASN/PNS yang professional atau yang berkompeten dalam mengelola data tersebut.

6. **Monitoring, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Penerimaan PBB-P2**
Dalam menghindari keterlambatan dalam pelaporan peincian penerimaan PBB-P2, maka dalam mengatasi identifikasi risiko tersebut, BKAD melaksanakan kegiatan pengendalian dengan bekerja sama dengan perbankan dalam melakukan rekonsiliasi data secara terjadwal.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi merupakan rangkaian data yang telah diolah yang dimana informasi tersebut digunakan untuk dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan maupun instansi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, berbeda halnya dengan komunikasi, komunikasi merupakan bentuk proses penyampaian informasi dengan menggunakan bentuk hal lainnya seperti simbol atau sebagainya baik secara langsung maupun tidak langsung informasi dan komunikasi sangat wajib diselenggarakan sebagai berikut;

- 1) Penyediaan dan pemanfaatan segala aspek dalam sarana komunikasi.
- 2) Pengelolaan, pengembangan dan pembaharuan sistem informasi secara berkala.

Dengan perkembangan teknologi perihalnya dengan informasi dan komunikasi, BKAD melakukan inovasi dalam aspek permohonan pendaftaran PBB-P2 dan melaksanakan transaksi pembayaran. Dalam aspek permohonan tersebut BKAD Kabupaten Gorontalo membuat suatu aplikasi dalam mempermudah masyarakat untuk melaporkan pendaftaran objek pajaknya sehingga wajib pajak tidak perlu datang langsung ke BKAD Kabupaten Gorontalo. Aspek lainnya dalam transaksi pembayaran Kabupaten Gorontalo telah bekerja sama dengan pihak bank dan menerapkan sistem pembayaran online, sehingga wajib pajak tidak perlu datang lagi ke BKAD dan bisa melakukan pembayaran PBB-P2 dimanapun dan kapanpun. Dalam halnya pengembangan informasi BKAD melakukan kegiatan indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, penyusunan SOP dan Sistem dan Prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

5. Pemantauan/pengawasan

Pemantauan yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Gorontalo dalam hal ini bidang pendapatan yakni adalah evaluasi dan penilaian lingkup bidang pendapatan yang didasari pada pelaksanaan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya yang sudah terkordinasikan dengan sekretaris berdasarkan hukum yang ada dan berlaku. Sedangkan terhadap pemantauan pemungutan pajak belum keseluruhannya pemantauan berjalan secara langsung kepada wajib pajak dan badan yang mengakibatkan banyaknya wajib pajak belum melaksanakan kepatuhan perpajakan dalam membayar PBB-P2 sehingga hal itu berdampak pada penerimaan pajak yang hasilnya realisasi penerimaan tersebut tidak mencapai target sesuai yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan pembahasan dari lima komponen sistem pengendalian internal tersebut bisa dilihat bahwa terdapat satu komponen sistem pengendalian internal yang kurang maksimal pada BKAD Kabupaten Gorontalo, yakni komponen pemantauan/pengawasan. Pencapaian target akan tercapai apabila optimalisasi dari kedua komponen tersebut akan maksimal apabila sistem tersebut terlaksana dengan baik.

4.2 Faktor-faktor yang menyebabkan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak maksimal di Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 belum mencapai target pada tahun 2017, 2019, dan 2020. Ketidakmaksimalnya penerimaan PBB-P2 tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor ialah:

1. Masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan SPOPnya.

SPOP merupakan sarana yang digunakan oleh wajib pajak dalam mendaftarkan objek pajak yang dipakai nantinya sebagai dasar perhitungan, akan tetapi masih banyak wajib pajak di kabupaten gorontalo

yang belum melaporkan SPOP tersebut.

2. Masih banyaknya wajib pajak yang telat dalam membayar SPPT.

Masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan tempo yang ditentukan oleh BKAD Kabupaten Gorontalo. SPPT dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan bupati selambat-lambatnya tanggal 30 bulan berikutnya.

3. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Hal dikarenakan masih banyak wajib pajak yang berfikir bahwa membayar pajak tidak memiliki manfaat pada wajib pajak sehingga banyak wajib enggan membayar pajak dengan melakukan penyelewengan pajak.

4. Faktor ekonomi yang berdasarkan kondisi.

Menurunnya pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan dari dampaknya pandemi sehingga membuat wajib pajak tidak bisa melakukan pembayaran pajak untuk memenuhi kebutuhan pribadi wajib pajak itu sendiri.

Dalam menghadapi masalah tersebut khususnya dalam penerimaan PBB-P2, maka tindakan yang harus dilaksanakan ialah dalam meminimalisir atau memberantas secara penuh masalah yang dihadapi tersebut agar tidak berulang kembali kedepannya, hal ini dapat merugikan sektor pajak lebih tepatnya pada PBB-P2. Maka upaya yang dilakukan untuk mengatsi masalah tersebut BKAD Kabupaten Gorontalo melakukan upaya dengan cara;

1. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak

Pemerintah Kabupaten Gorontalo khususnya BKAD mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak, dengan melakukan sosialisasi tersebut dapat mempengaruhi kepada wajib pajak yang belum mengetahui tentang perannya pajak dapat meningkatkan pembangunan daerah itu sendiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan sistem yang terintegrasi.

Dengan ditingkatkannya administrasi pemerintah dapat menciptakan sistem teknologi perpajakan, sehingga wajib pajak yang tidak patuh akan sangat mudah terdeteksi melalui sistem ini.

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas pajak

Dalam peningkatan kualitas petugas pajak sangat diperlukan hal ini untuk menghindari keluhan wajib pajak saat petugas dilapangan dalam melakukan pelayanan tidak memuaskan atau memberikan penjelasan yang multi-interpretasi.

4. Memperluas basis pajak

Perluasan basis pajak sangat diperlukan, menambah jumlah orang yang seharusnya membayar pajak tapi belum membayar pajak dengan benar. Artinya, pemerintah fokus pada upaya meningkatkan compliance wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kabupaten Gorontalo, maka dapat disimpulkan penerimaan pajaknya belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dipastikan dari tidak tercapainya realisasi penerimaannya pada tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan hal lain juga dikarenakan oleh beberapa sebab yakni;

1. Pemantauan/pengawasan yang dilakukan dalam pemungutan pajak belum keseluruhannya terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pemantauan/pengawasan yang dilakukan

kepada wajib pajak belum sepenuhnya dilakukan pemantauan sehingga hal ini masih bajak wajib pajak atau badan yang belum menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak..

2. Faktor lainnya yang mempengaruhi tidak tercapai penerimaan PBB-P2 hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak, masih banyaknya wajib pajak belum melaporkan SPOPnya, masih banyaknya WP telat dalam melakukan pelunasan SPPT, rendahnya kesadaran wajib pajak, dan faktor ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19.

Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan hasil dari kesimpulan yang telah diolah, oleh karena itu diberikan beberapa saran pada penelitian ini yakni :

1. Dalam aspek pengawasan/pemantauan lebih ditingkatkan dalam pemungutan PBB-P2, hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum melaporkan SPOPnya, sehingga hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah kabupaten gorontalo agar sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan juga dapat meningkatkan compliance wajib pajak.
2. Pada pemungutan PBB-P2 lebih ditingkatkan sistem administrasi pemerintah dalam melaksanakan pemungutan tersebut sehingga pemungutan tidak hanya tersampaikan kepada wajib pajak yang terdata tetapi juga tersampaikan kepada wajib pajak yang belum terdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanggara, Agie. 2019. Pengantar Akuntansi. Jakad Publishing. Surabaya.
- Hans Kartikahadi, dkk. 2016. Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1. : Salemba Empat. Jakarta.
- Hery. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Grasindo. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia. 2016. Standar Profesional Akuntansi Publik. Salemba Empat. Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Lubis, R. H. 2017. Cara Mudah Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Jasa. Maya, Ed. 1st, ed. Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2017). Perpajakan Edisi Terbaru. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019. Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2016. Sistem Akuntansi. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.07/2018 Tentang pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Rifka R.N. 2017. Step by Step Lancar Membuat SOP. Huta Publisher. Depok.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wijaya, Darma dan Roy Irawan. 2018. *Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknik* Jakarta Barat. Vol. 16. No. 1.

<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/2495/2057>

Yunahar Heriyanto. (2018). *Perancangan Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis WEB Pada PT.APM RENT CAR*. Jurnal Intra-Tech. Vol. 2. No.2. Retrieved

<https://www.journal.amikmahaputra.ac.id/index.php/JIT/article/view/35/29>